



MITRA STRATEGIS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Disesuaikan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya resmi mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).

Hal ini menindaklanjuti Pasal 14 Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Salah satu ketentuan baru ialah penyesuaian kepengurusan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

"Tindaklanjut dari pencabutan Perda 12/2002 ialah diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Aturan itu sedang kami sosialisasikan hingga pertengahan bulan ini di tiap kelurahan," urai Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogya Subarjilan, Rabu (11/9).

Dalam Perwal 52/2024, disebutkan lembaga kemasyarakatan kelurahan terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pengurus Kampung, RW, RT, Forum Bank Sampah Kelurahan, Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Karang Taruna. Seluruhnya menjadi mitra strategis bagi Pemkot Yogya dalam menjalankan fungsi pembangunan kewilayahan.

Subarjilan menjelaskan salah satu ketentuan baru ialah masa bakti kepengurusan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Jika dalam aturan sebelumnya masa jabatan tiga tahun, kini disesuaikan menjadi lima tahun. Selain itu juga masih bisa dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

"Lembaga kemasyarakatan kelurahan ini menjadi sarana partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan wilayahnya. Harapan kami partisipasinya bisa terus meningkat sehingga ketentuan baru ini masih terus kami sosialisasikan," imbuhnya.

Selain itu, masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan paling banyak hanya dapat sela-

ma dua periode dengan masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kemudian apabila terdapat pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu satu bulan, maka harus diisi pengurus antar waktu.

"Ada beberapa jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang sedikit berbeda tugasnya, yakni pada Pengurus Kampung. Dimana bagi anggota Pengurus Kampung, lembaga kemasyarakatan dibentuk warga kelurahan dalam satu wilayah kampung untuk membantu kelurahan dalam penguatan hubungan sosial kemasyarakatan," ujarnya.

Pihaknya menambahkan, selain tingkat tugas yang dilakukan berbeda, penambahan jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang menjadi perhatian yakni Forum Bank Sampah Kelurahan. Lembaga itu yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dari sumbernya melalui Bank Sampah. "Hubungan kerja lembaga ke-

masyarakatan kelurahan dengan pemerintah kelurahan adalah bersifat kemitraan. Sehingga harapannya, melalui pembangunan berbasis kewilayahan, proses pembangunan diharapkan akan merata di seluruh wilayah, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat secara inklusi. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan juga akan lebih maksimal," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogya Yuniarto Dwi Sutono mengajak masyarakat berperan serta dalam mendukung optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan kelurahan. Apalagi pendanaan kegiatan lembaga tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

"Kami berharap, sinergi kerja sama antara pemerintah dan elemen masyarakat dapat menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Yogya. Sehingga, keberadaan lembaga-lembaga yang ada di wilayah diharapkan dapat menjadi wadah untuk menumbuhkembangkan sinergitas," tandasnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005